

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
 Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
 www.vidEI-insurance.co.id e-mail : kp@vidEI-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 12.93.01.02319.09.23

Nilai Bond : Rp. 5.437.375,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. PANEN RAYA, alamat JL. HARUEI NO. 11 PERUMNAS LAMA PALANGKA RAYA, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG PALANGKA RAYA JL. G. OBOS RAYA NO. 79 C. PALANGKA RAYA TELP./FAX NOMOR : (0536) 3237865, EMAIL : PALANGKARAYA@VIDEI-INSURANCE.CO.ID, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), ALAMAT : JL. YOS SUDARSO NO. 02 PALANGKA RAYA sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 5.437.375,- [LIMA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH].
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerjaan REHAB RUANG DISABILITAS, LOKASI : PALANGKA RAYA sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 248/CV-PR/07/2023 tanggal 31 JULI 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat jaminan ini berlaku selama 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 JULI 2023 sampai dengan tanggal 28 OKTOBER 2023.
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual, guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : PALANGKA RAYA
 pada tanggal : 31 JULI 2023

(TERJAMIN)
 CV. PANEN RAYA


 IWAN GUNAWAN
 Direktur

(PENJAMIN)
 PT. ASURANSI UMUM VIDEI


 METERAI
 TEMPEL
 67AKX545631266

MUHAMMAD NASIR ANSHARI, S.Kom
 Pimpinan

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nasir Anshari, S.Kom**
Jabatan : **Pimpinan**

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**
Berkedudukan di : **Palangka Raya**
Alamat : **Jl. G. Obos Raya No. 79 C. Telp./Fax No : (0536) 3237865**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh :

Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**
Nomor/tanggal : **Nomor Jaminan : 12.93.01.02319.09.23**
Tanggal 31 Juli 2023

Untuk pencairan Penyelesaian Pelaksanaan pekerjaan sesuai **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 248/CV-PR/07/2023** tanggal **31 Juli 2023** sebesar **Rp. 5.437.375,- [Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah]** adalah Jaminan Pemeliharaan yang Sah/Benar diterbitkan oleh Bank/Perusahaan Asuransi bersangkutan.

2. Isi dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti Kebenarannya.
3. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab atas kemudahan dan tanpa syarat dalam proses klaim apabila terjadi wanprestasi/cidera janji dari pihak terjamin.
4. Pihak Asuransi (penjamin) bertanggung jawab bahwa proses klaim dilakukan di Palangka Raya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Palangka Raya, 31 Juli 2023

Hormat Kami,

PT. Asuransi Umum Videi



Muhammad Nasir Anshari, S.Kom
Pimpinan